



# **PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

**NOMOR 17 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN**

**PEMBANGUNAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BATANG HARI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah di undangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 serta ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
  - b. bahwa Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari berdasarkan kewenangan Pemerintah yang di miliki oleh daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah dengan memperhatikan aspek personil, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, rasional, profesionalisme serta visi dan misi yang jelas dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah ;
  - c. bahwa.....

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batang Hari.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari yang selanjutnya disingkat Sekda.
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Kebutuhan Daerah.
7. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari.
9. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan pada Badan.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN**

#### **Kedudukan**

##### **Pasal 2**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu ;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Tugas**

##### **Pasal 3**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah Kabupaten.

#### **Fungsi**

##### **Pasal 4**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

#### **Kewenangan**

##### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan yang selanjutnya akan diatur lebih lebih dengan Keputusan Bupati.

## **BAB III**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

##### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari :
  - a. Kepala Badan.
  - b. Kepala Bagian Tata Usaha.
    1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    2. Kepala Sub Bagian Keuangan.

- c. Kepala Bidang Litbang.
    - 1. Kepala Sub Bidang Penelitian.
    - 2. Kepala Sub Bidang Statistik, Evaluasi dan Pelaporan.
  - d. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana.
    - 1. Kepala Sub Bidang Pemukiman dan Prasarana.
    - 2. Kepala Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup.
  - e. Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya.
    - 1. Kepala Sub Bidang Ekonomi.
    - 2. Kepala Sub Bidang Sosial Budaya.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Masing – masing Bagian, Bidang, Sub Bagian, dan Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

#### **BAB IV**

#### **ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

##### **Pasal 7**

##### **Eselon**

- (1) Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan adalah Jabatan Struktural Eselon II/b.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang pada Badan adalah Jabatan Struktural Eselon III/a.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Badan adalah Jabatan Struktural Eselon IV/a.

**Pasal 8****Pengangkatan dan Pemberhentian**

- (1) Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian dan Kepala Sub Bidang sesuai dengan mekanisme dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan mekanisme dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V****KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL****Pasal 9**

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis badan sesuai dengan keahlian.

**Pasal 10**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI****TATA KERJA****Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugas Badan setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

**Pasal 12**

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 13**

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

**Pasal 14**

Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

**Pasal 15**

Setiap Laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

**Pasal 16**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 17**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala;

**BAB VII****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 18**

(1) Peraturan Daerah ini hanya mengatur ketentuan-ketentuan pokok dibidang Organisasi tugas dan fungsi, Eselon, Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan, Kelompok jabatan Fungsional dan Tata Kerja;

(2) Hal – hal.....

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

**Disahkan di Muara Bulian  
pada tanggal 21 April 2004  
BUPATI BATANG HARI**

**dto**

**ABDUL FATTAH**

**Diundangkan di Muara Bulian**

**pada tanggal 21 April 2004**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

**dto**

**FUAD. M. JUSUF**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

**TAHUN 2004 NOMOR 17**

**P E N J E L A S A N**

**A T A S**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

**NOMOR 17 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, sebagai konsekwensilogis dari pelaksanaan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antarAPemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil guna disempurnakan dan disesuaikan, dengan memperhatikan Kewenangan Pemerintah yang dimiliki daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, personil, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip habis tugas, perumusan tugas pokok dan fungsi yang jelas, fungsionalisasi, koordinasi, integrasi, kontinuitas, konsistensian, efisiensi, fleksibilitas serta visi dan misi yang jelas.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

2

Pasal 4 .....

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas

Pasal 17 Cukup Jelas

Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup Jelas